

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil dan pembahasan penelitian yang peneliti paparkan dalam pembangunan sistem informasi pengajuan akta tanah ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sistem Informasi Pengajuan Akta Tanah yang telah dibangun ini dapat dengan mudah membantu proses pengajuan akta jual beli tanah yang biasanya dilakukan oleh penjual tanah kepada pihak kecamatan secara konvensional. Karena sistem yang dibangun ini secara online maka masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja tanpa terbatas waktu operasional kantor Kecamatan yang hanya sampai pukul 12.00.
2. Dari sisi petugas PPAT Kecamatan sistem yang dibangun ini memudahkan dalam arsip data pengajuan AJB untuk apabila sewaktu-waktu terpadat kekeliruan maka dapat dilihat data yang telah diajukan tersebut untuk diperbaiki.
3. Dalam sistem yang dibangun petugas PPAT dapat membuat jadwal dan akan tampil pada halaman yang dapat diakses oleh penjual dan petugas peninjau.
4. Masyarakat yang mengajukan AJB melalui sistem ini dapat memonitoring dengan mudah sudah sampai tahap mana pengajuannya.
5. Pada sistem yang dibangun disediakan fitur pendataan pengambilan AJB sebagai tanda terima AJB

1.2. Saran

Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, berikut peneliti cantumkan beberapa saran agar penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

1. Pada Penelitian ini sistem yang dibangun hanya berfokus untuk menangani lingkup jual beli tanah, dapat kiranya untuk kedepannya bisa menangani perihal akta hibah, dan akta pembagian hak Bersama (APHB).
2. Dalam sistem yang dibangun berfokus untuk membuat pendataan dalam setiap pengajuan AJB dapat tersimpan dengan baik. Namun, untuk kedepannya diharapkan dapat terintegrasi dengan *Geographic Information System (GIS)* agar lebih mudah dalam pelacakan lokasi tanah.
3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan sistem yang dibangun ini dapat terintegrasi dengan sistem yang ada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena dalam proses bisnis yang berjalan sistem itu hanya dikelola oleh Camat an tidak *open access* untuk masyarakat.